

**HAPUSNYA HAK UNTUK MELAKSANAKAN  
HUKUMAN KARENA TERDAKWA MENINGGAL  
DUNIA MENURUT PASAL 83 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Harly Said Moha<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Rudy Regah, SH, MH**

**Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penghapusan pidana yang terdapat dalam KUHP dan bagaimana makna dasar penerapan alasan penghapusan pidana karena terdakwa meninggal dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum pidana nasional yang terdapat dalam KUHP memuat empat hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu : Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai putusan hukum tetap (Pasal 76 KUHP). Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP). Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (Pasal 78-80 KUHP). Penyelesaian diluar pengadilan yakni dengan dibayar denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82 KUHP bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda). Pasal-pasal dalam KUHP tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut dan mempidanakan terdakwa antara lain : dalam Bab III buku kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, 48-51. Sedangkan buku kesatu KUHP bab VIII yang terdiri dari Pasal 78-85 KUHP. 2. Makna dasar penerapan alasan penghapusan pidana karena terdakwa meninggal dunia : Meninggalnya terdakwa (terpidana), Pemberian amnesti, abolisi dan grasi dari presiden. Dalam praktek putusan pengadilan, lihat putusan Mahkamah Agung RI No. 29/K/Kr/1979, tanggal 5 September 1979.

**Kata kunci:** Hapusnya Hak, Melaksanakan Hukuman, Terdakwa Meninggal Dunia. Hukum Pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711305

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Stbld. 1945 No. 732) tersebut dipakai terus. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi: "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946 disahkan dengan resmi untuk berlaku terus berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan berbagai macam perubahan yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang sudah merdeka."<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia yang berlaku sekarang ini berasal dari negara Belanda. Dengan demikian lahirnya KUHP berlaku, jika ditelusuri tidak terlepas dari padanya aliran-aliran dalam hukum pidana yang dikenal selama ini, terutama aliran klasik dan aliran neo-klasik oleh karena KUHP berasal dari negara Belanda (yang pada mulanya diberlakukan berdasarkan asas konkordansi).<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan dan mempidanakan.<sup>5</sup>

Alasan penghapusan menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana, hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 25.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979, hal. 13-17.

<sup>5</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 189.

pelaku ada keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.<sup>6</sup>

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berwenang.<sup>7</sup>

KUHP sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP.

Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapusan pidana ini mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang". Hal tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang tersebut.<sup>8</sup>

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menemukan kesan bahwa pembuat undang-undang tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat di pidananya pelaku/pembuat. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut

juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subyek) dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai obyeknya).<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP?
2. Bagaimana makna dasar penerapan alasan penghapus pidana karena terdakwa meninggal dunia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Alasan Penghapus Pidana Yang Terdapat Dalam KUHP

Alasan penghapus pidana ini dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHPidana yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana telah dicabut berdasarkan Pasal 67 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 (Undang-undang tentang Peradilan Anak).<sup>11</sup>

(1) Dalam Pasal 44 KUHPidana (Pelaku yang sakit/terganggu jiwanya).<sup>12</sup>

Dalam Pasal 44 KUHPidana ini, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi setiap pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan olehnya. Sakit jiwa atau kurang sempurna akal yang ada pada diri si pelaku memang sesuatu yang ada atau yang dialaminya sejak ia lahir atau timbul

<sup>6</sup> E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, *Alasan-alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, FH. Unila, Bandar Lampung, 1988, hal. 1.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 189.

<sup>8</sup> H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 15.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

<sup>11</sup> Lihat penjelasan Pasal 44,48-51 Bab III Buku Kesatu KUHPidana

<sup>12</sup> Lihat penjelasan Pasal 44 KUHPidana

kemudian (pada seseorang yang tadinya normal) pada saat ia melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain harus ada hubungan kausal (sebab akibat) antara penyakit jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi bukan gangguan jiwa yang dialami pelaku setelah ia melakukan tindak pidana. Hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidananya, melainkan hanya dapat digunakan untuk menunda proses perkaranya (sidangnya) atau penundaan eksekusi pidananya (apabila penyakit jiwanya timbul sesudah vonis hakim, atau jiwanya terganggu setelah dijatuhi pidana).

(2) Dalam Pasal 48 KUHPidana (Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa)

Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan "paksaan" tersebut. Akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah "*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*" (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan).<sup>13</sup> Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang absolut. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.

(3) Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri)

Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b) Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu

juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.

- c) Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

(4) Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana (Pembelaan diri yang melampaui batas)<sup>15</sup>

Pasal ini masih terkait dengan Pasal 49 ayat (1), yaitu tentang pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar. Menurut Pasal 49 ayat (2) ini, apa yang dilakukan tersebut sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri. Akan tetapi hal ini terjadi akibat keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga. Jadi terkait dengan ayat (1) tersebut di atas, maka pembelaan yang dilakukan dalam hal ini tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas yang wajar hal ini dapat dimaafkan karena disebabkan perasaan jiwa pelaku yang benar-benar dalam keadaan tergoncang, terbawa luapan emosi karena melihat peristiwa yang sedang terjadi, dan hal itu merupakan/adanya hubungan kausal/akibat langsung yang menyebabkan adanya pelanggaran batas dan pembelaan tersebut.

<sup>13</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, UI Press, Jakarta, 1960, hal. 150

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1) KUHPidana

<sup>15</sup> Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana

(5) Dalam Pasal 50 KUHPidana (melaksanakan peraturan perundang-undangan)

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku. Dengan demikian dalam hal ini pelaku melakukan suatu perbuatan demi kepentingan umum. Jadi ada suatu kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan oleh pelaku. Jika dihubungkan dengan teori (*theory of lesser evils*), maka dalam hal ini pelaku tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.

(6) Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana (Melakukan perintah jabatan yang syah)

Menurut pasal ini seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang dimaksudkan dengan perintah di sini tidak harus dalam bentuk tertulis saja, dan yang secara langsung disampaikan kepadanya, akan tetapi dapat juga dalam bentuk instruksi lisan dengan menggunakan sarana komunikasi. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa antara yang memerintah dengan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaan menurut hukum publik (meskipun tidak harus sebagai pegawai negeri). Dengan kata lain, yang penting diperhatikan di sini adalah orang yang memberikan perintah tersebut adalah orang yang berwenang/berhak (perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang diperintah melaksanakannya karena sesuai dengan atau berhubungan dengan pekerjaannya. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam hal melaksanakan perintah jabatan ini, juga harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan dan tidak boleh melampaui dari batas keputusan

dari orang yang memerintah.<sup>16</sup> Dengan demikian jika perintah jabatan yang dilaksanakan itu melampaui batas-batas kepatutan dan kelayakan, maka perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan pidananya.

(7) Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP (Melakukan perintah jabatan yang tidak syah tetapi dianggap syah)<sup>17</sup>

Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetap merupakan perbuatan melawan hukum; dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana (tidak membebaskan pelakunya dari hukuman). Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan iktikad baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dan pejabat yang berwenang, dan pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana.

## **B. Makna Dasar Penerapan Alasan Penghapus Pidana Karena Terdakwa Meninggal Dunia**

Dalam KUHP kita telah dirumuskan bahwa dengan adanya alasan penghapus pidana ini, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak boleh dihukum/dipidana. Dengan demikian dengan adanya alasan penghapus pidana ini akan membawa akibat kepada putusan hakim, yang tidak boleh menghukum atau menjatuhkan pidana kepada pelaku. Tidak dipidananya pelaku berdasarkan alasan penghapus pidana ini, oleh karena berdasarkan dua hal sebagaimana tersebut di atas. Pertama karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pembenar). Berdasarkan kedua hal tersebutlah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sementara bagaimana bentuk dan bunyi putusan hakim yang berkaitan dengan kedua hal tersebut tidak dinyatakan dengan tegas dalam KUHP (KUHP hanya menyebutkan "tidak

<sup>16</sup> Remmenlink, *Op.cit*, hal, 253-254, lihat juga R. Soesilo, *Op.cit*, halm 66-67

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 57

boleh dipidana"). Sedangkan dalam KUHAP, tidak dipidananya pelaku tersebut akan membawa kepada dua bentuk putusan hakim yang berbeda. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), yaitu apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa (pelaku) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*), apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (pelaku) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Kedua bentuk putusan hakim yang didasarkan kepada alasan penghapusan pidana tersebut akan diuraikan di bawah.<sup>18</sup>

#### 1. Putusan Bebas

Seperti telah disebutkan di atas, pengadilan/hakim akan menjatuhkan putusan bebas, apabila kesalahan (sebagai unsur subjektif) terdakwa yaitu pelaku yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian putusan bebas ini menyangkut tentang unsur kesalahan (yang terdapat dalam diri pribadi pelaku), yang tidak terbukti. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa inilah yang diyakini hakim, bukan sebaliknya. Dengan demikian putusan bebas ini didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:<sup>19</sup>

- a. kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja (*unus testis nullus testis*).

- c. putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Jika putusan bebas menurut KUHAP ini dihubungkan dengan doktrin alasan penghapusan pidana yang berkaitan dengan unsur kesalahan sebagai alasan pemaaf, maka terlihat ada perbedaan. Hal ini dikatakan berbeda oleh karena dalam alasan pemaaf, kesalahan pelaku itu memang dihapuskan/dihilangkan, bukan tidak terbukti. Hilang/hapusnya kesalahan pelaku disebabkan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu dalam diri pribadi si pelaku, berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian yang dibuktikan itu seharusnya adalah, apakah keadaan-keadaan yang menghapuskan atau menghilangkan kesalahan pelaku itu ada pada dirinya atau tidak. Hal inilah yang perlu dibuktikan. Jadi bukan membuktikan kesalahan pelaku.

#### 2. Putusan Lepas

Putusan pengadilan/hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana/tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. Dengan demikian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim berpendapat:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Lihat penjelasan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>19</sup> Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta, 1981, hal. 14

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 15

- a. Dalam hal apa yang didakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP seperti tersebut di atas.
- b. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, mungkin barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Akan tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi.

Jika putusan lepas menurut KUHP ini dihubungkan dengan doktrin tentang alasan penghapusan pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hal ini berkaitan dengan alasan pembenaran. Akan tetapi hal ini juga berbeda. Menurut doktrin dalam alasan pembenaran itu, perbuatan pidananya mungkin terjadi atau dilakukan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan itu hapus/hilang, bukan tidak terbukti. Hapus/hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan itu berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi seharusnya yang dibuktikan itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan si pelaku itu memang hilang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang tidak tertulis, sehingga perbuatan ini memang dapat dibenarkan. Jadi bukan membuktikan tentang terjadinya tindak pidana.

Penilaian dan pendapat hakim tersebut dalam memberikan putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusannya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka membawa akibat kepada putusan hakim batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 199

jo. Pasal 197 KUHP.<sup>21</sup> Akan tetapi bagaimana mungkin hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya dengan benar, sementara pertimbangan dan bunyi putusan yang diatur dalam KUHP (sebagai hukum pidana formil) dengan hal-hal atau keadaan-keadaan apa yang akan dipertimbangkan dalam putusannya berdasarkan KUHP (sebagai hukum pidana materiel) tidak sinkron/sejalan.

Demikian pula, jika diperhatikan jenis putusan yang diatur dalam KUHP dengan putusan yang berdasarkan alasan penghapusan pidana dalam KUHP nampak dengan jelas bahwa perumusannya tidak sinkron, tidak sejalan. Di satu sisi KUHP menyatakan bahwa putusan hakim adalah bebas, apabila kesalahan pelaku/terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (dalam hal ini berarti kesalahan pelaku/terdakwa itu sebenarnya ada atau kemungkinan ada, hanya saja tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan dalam sidang). Putusan hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (dalam hal ini berarti perbuatan itu ada; sifat melawan hukum dari perbuatan itu bukan hilang atau hapus). Sementara di sisi lain KUHP hanya menyebutkan bahwa pelaku tidak boleh dipidana karena ada beberapa alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku/terdakwa tersebut (yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim). KUHP juga tidak merumuskan/menyebutkan apakah tidak dipidananya pelaku itu, merupakan pembebasan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau merupakan pelepasan dari kesalahan si pelaku, yang sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari pertimbangan bunyi putusan yang

---

<sup>21</sup> Pasal 199 KUHP berbunyi:

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
  - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan
  - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan.

akan dijatuhkan hakim menurut KUHP (bunyi putusan “bebas” atau “lepas dari segala tuntutan hukum”). Jadi nampak dengan jelas bahwa antara pertimbangan yang seharusnya ada berdasarkan KUHP (hukum pidana materiel) dengan bunyi putusan yang berdasarkan KUHP (hukum pidana formil) tidak sinkron. .

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:<sup>22</sup>

1. Pengadilan/hakim dalam menjatuhkan putusannya untuk tidak menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah dengan bunyi putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
2. Akan tetapi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu, mengacu kepada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
3. Dengan demikian bunyi putusan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana formil, tidak sinkron dengan alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana materiel sebagai contoh penerapan Pasal 83 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/K/Kr/1974 tanggal 19 Nopember 1974 memutuskan. Hak untuk menuntut hukuman gugur, karena tertuduh meninggal dunia, oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan antara lain:<sup>23</sup>

- Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Kampung Lampak, Mukim Tungkop, Kecamatan Darusalam tanggal 21 Desember 1973 ternyata meninggal dunia tanggal 4 Desember 1973.
- Menimbang, bahwa menurut pasal 77 KUHP hak untuk menuntut hukuman gugur karena tertuduh meninggal dunia.

Putusan Mahkamah Agung nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 5 September 1979 memutuskan. “Dalam hal terdakwa telah meninggal dunia (pada tahap pemeriksaan

banding), Pengadilan Tinggi cukup mengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukuman gugur atau tuntutan Jaksa tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia”.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum pidana nasional yang terdapat dalam KUHP memuat empat hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu : Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai putusan hukum tetap (Pasal 76 KUHP). Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP). Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (Pasal 78-80 KUHP). Penyelesaian diluar pengadilan yakni dengan dibayar denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82 KUHP bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda). Pasal-pasal dalam KUHP tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut dan mempidanakan terdakwa antara lain : dalam Bab III buku kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, 48-51. Sedangkan buku kesatu KUHP bab VIII yang terdiri dari Pasal 78-85 KUHP.
2. Makna dasar penerapan alasan penghapusan pidana karena terdakwa meninggal dunia : Meninggalnya terdakwa (terpidana), Pemberian amnesti, abolisi dan grasi dari presiden. Dalam praktek putusan pengadilan, lihat putusan Mahkamah Agung RI No. 29/K/Kr/1979, tanggal 5 September 1979.

### B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru karena KUHP yang kita gunakan sekarang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
2. Dalam konsep KUHP gugurnya kewenangan meniadakan pidana tidak hanya terdapat empat hal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, tetapi sebaiknya diperluas menjadi sebelas.

<sup>22</sup> Muladi Barda Nanawi Arief, *Loc cit*, hal. 44

<sup>23</sup> Mohammad Taufik Mahara, dkk., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 28

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Bassaria Cesarre, *On Crime and Punishment*, Marsilio Publisher, Corp. Edition Copy Right, New York, 1996
- Bawengan Gerson, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Bemmelen J.M., *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987
- ....., *Hukum Pidana II*, Bina Cipta, Bandung, 1991
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Fletcher, *The Theory of Justification and Excuse*, dalam buku *Rethinking of Criminal Law*
- Hamdan, H.M., *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Hamzah Andi, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Jeffery C. Rey, *Crime Corruption Through Environmental Design*, Beverly Hills, Sage Publication Inc, London, 1977
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Leerboek Simons, *van het Nederlandse Strafrecht*, R. Noordhof N.V. Groningen-Baavia, 1993
- Mahara Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Marpaung Leden, *Azas Teori, Praktek Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983
- ....., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Keibjakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Murphy J.G., R.A. Duff and David Garland, *Marxism and Retribution, A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995
- Pompe W.P.J., *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, NV. Nietgeversmaatchapping, WEJ Tjeenk Willink Zerolle, 1959
- Remenlink Jan, *Hukum Pidana Komentar Dengan Pasal-Pasal (KUHP) Belanda dan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Saleh K. Wantjik, *Pelengkap KUHP dan Perubahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979
- Schaffmeiser D., D.N. dan Ph. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1987
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta, 1981
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Pasal-pasalnya*, Politeia, Bogor, 1986
- ....., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sutorius E. Ph. R. dan Arnem, *Alasan-alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, FH. Unila, Bandar Lampung, 1988
- Syamsuddin Rahman dan Ismail Anis, *Mengenal Hukum Indonesia*, Alumni, Makassar, 2014
- Usfa A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, UI Press, Jakarta, 1960
- ....., *Hukum Pidana I, dan Hukum Pidana II*, Tinta Mas, Surabaya, 1987
- Welker N., RA Duff and David Garland. *Reductivism and Deterrence, A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995